



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NAHARIA, tempat / tanggal lahir : Paku / 17 September 1974, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Kahar, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/110/HK/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor register 71/Pdt.P/2018/PN. Pol yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan nama Pemohon dalam akte kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-L-T-04012012-0111 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 4 Januari 2012 pemohon

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAHARIA, tempat tanggal lahir Paku, 17 September 1974. Kemudian dalam Surat Keterangan Perekaman Nomor : 7604062001 / SURKET / 01 / 300818 / 0004, terbaca nama pemohon adalah Naharia, tempat tanggal lahir, Paku 17 September 1974;

2. Bahwa Pemohon pernah diuruskan paspor oleh paman Pemohon pada 23 Oktober 2013 yang digunakan untuk berangkat ke Malaysia dengan menggunakan nama kecil dan tempat tanggal lahir yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menggunakan nama paman sebagai nama orang tua sehingga tertulis dalam paspor Ratna Binti Nasaruddin, tempat tanggal lahir Pinrang, 15 Oktober 1973;
3. Bahwa Pemohon mendaftar haji dengan menggunakan identitas yang benar sesuai dengan akte kelahiran dan surat keterangan perekman yang ternyata berbeda dalam paspor yang telah terbit tahun 2013;
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan identitas dalam paspor, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen pemohon identitasnya sama, maka dengan ini pemohon memohon agar identitas Pemohon dalam paspor yang tercatat nama : Ratna Binti Nasaruddin, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 15 Oktober 1973 diubah menjadi tertulis dan terbaca Naharia, tempat tanggal lahir Paku, 17 September 1974. Untuk itu perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
5. Untuk itu pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dengan uraian di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

M E N G A D I L I

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama dan tempat tanggal lahir pada paspor yang dikeluarkan di Polewali tanggal 23 Oktober 2013 nomor A. 6382798 tercatat nama Ratna Binti Nasaruddin, tempat tanggal lahir : Pinrang, 15 Oktober 1973 diubah menjadi nama Naharia, tempat tanggal lahir Paku, 17 September 1974 sesuai yang tertera dan terbaca dalam Akta Kelahiran Nomor 7604-L-T-04012012-0111 dan Surat Keterangan Perekaman Nomor: 7604062001/SURKET/01/300818/0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2018;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 sama dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing-masing berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan perekaman KTP-el nomor 7604062001/SURKET/01/300818/0004 atas nama Naharia (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 4 Januari 2012 dengan Nomor 7604-LT-04012012-0111 atas nama Naharia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604060401120003 tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Bahar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi setoran BPIH nomor porsi : 3800018722 atas nama Naharia Baco Bodi, selanjutnya diberi tanda P-4

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, atas nama Ratna Binti Nasaruddin, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **JUFRI**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu tante sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran dan Paspor Pemohon;
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon adalah Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 sedangkan nama, tempat lahir tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di paspor Pemohon adalah Ratna Binti Nasaruddin lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1973;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Baco Bodi (bapak) dan Hj. Asi (ibu) sedangkan nama suami Pemohon adalah Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon dengan yang tertera di paspor Pemohon oleh karena pada saat akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKW, Pemohon pernah dibuatkan paspor oleh paman Pemohon dengan menggunakan nama kecil dan tempat tanggal lahir yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menggunakan nama paman sebagai nama orang tua;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian Pemohon adalah orang yang ramah dan berjiwa sosial tinggi, dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama untuk keperluan menunaikan ibadah haji;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

2. Hj. SITI NURSIA B., yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kemanakan sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran dan Paspor Pemohon;
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon adalah Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 sedangkan nama, tempat lahir tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di paspor Pemohon adalah Ratna Binti Nasaruddin lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1973;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Baco Bodi (bapak) dan Hj. Asi (ibu) sedangkan nama suami Pemohon adalah Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan perekaman KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon dengan yang tertera di paspor Pemohon oleh karena pada saat akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKW, Pemohon pernah dibuatkan paspor oleh paman Pemohon dengan menggunakan nama kecil dan tempat tanggal lahir yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menggunakan nama paman sebagai nama orang tua;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian Pemohon adalah orang yang ramah dan berjiwa sosial tinggi, dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama untuk keperluan menunaikan ibadah haji;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, yakni nama Ratna Binti Nasaruddin lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1973 diubah menjadi nama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 sesuai dengan yang tertera dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil nomor 7604-LT-04012012-0111, kartu keluarga nomor 7604060401120003 dan Surat Keterangan perekaman KTP-el nomor 7604062001/SURKET/01/300818/0004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Naharia yang bertempat tinggal di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Baco Bodi (bapak) dan Hj. Asi (ibu) yang lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 (vide bukti P-2);
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, atas nama Ratna Binti Nasaruddin yang lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1975 (vide bukti P-4);
- Bahwa tempat lahir dan tahun Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 7604-LT-04012012-0111, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604060401120003 (vide bukti P-3) dan Surat Keterangan perekaman KTP-el nomor 7604062001/SURKET/01/300818/0004 adalah atas nama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa disini lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan hak identitas seseorang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan keberadaan Akta Kelahiran ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang menjadi warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas pertama kali seorang warga negara adalah Akta Kelahiran yang kemudian menjadi acuan terhadap penerbitan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan tempat lahir dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, atas nama Ratna Binti Nasaruddin yang lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1975 dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Surat Keterangan perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon yang masing-masing tertera atas nama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974, maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas pertama kali sebagai seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor Nomor A 6382798 adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, atas nama Ratna Binti Nasaruddin yang lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1975 diubah menjadi Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar nomor 7604-LT-04012012-0111, Kartu Keluarga nomor 7604060401120003 dan Surat Keterangan perekaman KTP-el nomor 7604062001/SURKET/01/300818/0004 tersebut sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya agar dapat lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud untuk kelengkapan administrasi untuk melaksanakan ibadah haji dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polewali tertanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor A 6382798, atas nama Ratna Binti Nasaruddin yang lahir di Pinrang pada tanggal 15 Oktober 1975 diubah menjadi Naharia lahir di Paku pada tanggal 17 September 1974 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 7604-LT-04012012-0111, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604060401120003 dan Surat Keterangan perekaman KTP-el nomor 7604062001/SURKET/01/300818/0004;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 oleh Hamsira Halim, S. H. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Hakim

TTD

TASDIK ARSAK, S. H.

HAMSIRA HALIM, S. H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).